



PUTUSAN

Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ROYAL BALI LEISURE, yang diwakili oleh Presiden Direktornya, Alan Charles Thomas, berkedudukan di Hotel Peninsula Beach Resort, Jalan Pratama Nomor 72, Tanjung Benoa Nusa Dua, Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Suli Nomor 119. B.1, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktornya, Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

Duduk Permasalahan:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak Tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 Tanggal 05-10-2010 yang dibuat di hadapan Notaris Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-09377.AH.01.

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Tahun 2011, tertanggal 23-02-2011 dan akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Inter Sports Marketing Nomor 05 Tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan PT Inter Sports Marketing di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.-08835.40.22.2014, tertanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa didalam menjalankan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di Wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga diluar negeri;
3. Bahwa di dalam rangka Piala Dunia di Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA –Strasse 20 PO.Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani licence agreement tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari turnamen sepakbola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima Licence terhadap *Licence Agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal.47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Bahwa didalam licence agreement tertanggal 05 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), oleh *Federation International De Football Association* (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:
 - a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
 - b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
 - 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 3) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
 - c. Hak-Hak Radio;
 - 1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
 - d. Internet;
 - 1) Audio Feed atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Highlights atas dasar deleyed atau repeat;
 - e. Periklanan dan Promosi;
 - f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;
 - g. Properti Intelektual;
 - h. Sub Lisensi;
 - i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);
7. Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV Broadcaster, yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster, yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado;
8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak areal Komersial atau untuk kepentingan Komersial, Penggugat telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia , yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restorant, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;

9. Bahwa bila mana terdapat kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014 adalah bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan, dan melindungi Hak Siar Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;
10. Bahwa terhadap hak Sub Lisensi yang diberikan oleh Pihak *Federation International De Football Association* (FIFA) kepada Penggugat, apabila Lisensi tersebut akan di subkan oleh penggugat kepada Pihak lain harus sepengetahuan Pemberi Lesensi, yaitu *Federation International De Football Association* (FIFA), demikian pula pihak yang menerima Sub Lisensi dari penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada pihak ketiga dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan penggugat maka perjanjian tersebut dengan pihak ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan, logo, merk atau nama 2014 FIFA World Cup Brazil dengan persetujuan tertulis dari penggugat;
12. Bahwa terhadap hak cipta atas 2014 FIFA World Cup Brazil oleh Penggugat maupun PT Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan Pengumuman di beberapa media masa nasional antara lain di Media masa harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, halaman 14, Surat Kabar Harian Superball tanggal 14 Juli 2014, Hal.4, dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan email pemberitahuan;
13. Bahwa Tergugat adalah suatu Badan Hukum Perseroan yang mana bidang usaha yang di kelolanya adalah Hotel dan Resort yang dikenal dengan nama Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa Nusa Dua, Badung, Bali;
14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat, yaitu di Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali; didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 04.45 Wita telah menayangkan siaran Langsung Piala Dunia di Restorant Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan negara Costarica;
15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia FIFA Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat



yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat, yaitu PT Nonbar;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil di tempat Tergugat, yaitu di restoran tersebut, Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah melakukan somasi/teguran agar Tergugat dapat memproses Ijin tersebut, namun sampai beberapa kali somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses ijinnya Penggugat sangat dirugikan;

17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian";

18. Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan pemegang hak cipta atau penerima hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta;

19. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas 2014 FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di dicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal. 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya etiket tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa ijin Penggugat selaku penerima lesensi dari FIFA jelas merugikan Penggugat karena Penggugat telah membayar royalty kepada FIFA sebanyak US\$54,000,000.00 (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:

- Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara



hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga lisensi, yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54,000,000.00 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$= Rp13.170 X US\$54,000,000.00 = Rp711.180.000.000,00 X 6% per tahun atau per bulan 0.5% = Rp3.555.900.000,00/per bulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran yang mana semua kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

22. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memasang Iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 RBg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

24. Bahwa untuk menjamin kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian tepat pada waktunya kepada Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap maka Tergugat wajar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi tersebut, maka Penggugat perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*)



atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- Bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Gang;
 - Sebelah Timur Pantai;
 - Sebelah Selatan Hotel Grand Aston;
 - Sebelah Barat Jalan Pratama;
- Barang-barang Inventaris berupa Furniture (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan mengenai:

1. Point (5) di halaman 2 pada alinea ke-7 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga menjadi kalimat berikut "...Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta";
2. Point (18) di halaman 5 pada alinea ke-1 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga menjadi kalimat berikut "Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta" sehingga menjadi kalimat berikut "... Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk Media rights



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di Restoran Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga Lisensi yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54,000,000.00 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$= Rp13.170 X US\$54,000,000.00 = Rp711.180.000.000,00 X 6% per tahun atau per bulan 0.5% = Rp3.555.900.000,00/per bulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat memberikan Ganti Rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 5 adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil): 20 X dari harga lisensi, yaitu 20 X Rp100.000.000,00 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54,000,000.00 didepositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$= Rp13.170 X US\$54,000,000.00 = Rp711.180.000.000,00 X 6% per tahun atau per bulan 0.5% = Rp3.555.900.000,00/per bulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);
 9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang Tidak Bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - Bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Gang;
 - Sebelah Timur Pantai;
 - Sebelah Selatan Hotel Grand Aston;
 - Sebelah Barat Jalan Pratama;
 - Barang-barang Inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali;
 11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (*Exceptief Verweer*);

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
 1. Bahwa, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini, karena substansi/inti pokok gugatan Penggugat adalah Perihal: Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan berisi tagihan yang tidak memiliki karakteristik jatuh waktu/tempo, menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



jumlah uang yang berkenaan dengan dan karena adanya dugaan pelanggaran Perjanjian Lisensi menyangkan siaran langsung sepakbola piala dunia Brasil 2014 tanpa izin Penggugat. Bahwa Perjanjian Lisensi sebagaimana Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baru sah berlaku mengikat, berakibat hukum terhadap pihak ketiga atau memiliki *legal status and power* (status hukum dan kewenangan) di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila telah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan dalam perkara ini Perjanjian Lisensi yang dipegang/dibawa Penggugat terbukti tidak pernah tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi, dengan demikian gugatan Penggugat masih memerlukan putusan dalam gugatan perdata (Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri;

2. Bahwa berperkara di Pengadilan Niaga dimanapun di Indonesia, jalannya persidangan adalah dilaksanakan dengan sederhana dan pembuktiannya juga sederhana yang pada dasarnya menggunakan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sebagai Hukum Acara di Pengadilan Niaga, selain juga secara umum berlaku HIR dan/atau RBg;
3. Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa suatu gugatan yang meminta sejumlah uang atau menghukum seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang harus dilihat dalam rangka perikatan dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1270 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana suatu ketentuan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si debitur (si berutang) kecuali ditentukan lain karena sifatnya perjanjian dan keadaan, maka dapat dibuat untuk kepentingan si kreditur (si berpiutang);
4. Bahwa dalam *posita* angka 14 surat gugatan menyebutkan: "Bahwa ternyata ditempat Tergugat yaitu di Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa Nusa Dua – Badung-Bali, didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 04.45 Wita telah menyangkan siaran langsung Piala Dunia di Restoran Hotel yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan Costarica";
5. Bahwa sepak bola Piala Dunia Brasil 2014 berlangsung mulai dari



tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 (waktu Brasil) atau tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 (waktu Indonesia). Bahwa sepak bola Piala Dunia Brasil 2014, sudah berakhir pada tanggal 14 Juli 2014, lantas mengapa dan bagaimana Penggugat mendapati siaran langsung pertandingan sepakbola Piala Dunia Brasil 2014 pada tanggal 21 Juli 2014. Maka *posita* angka 14 adalah tidak benar dan mengada-ada, serta mengenai benar dan tidaknya *posita* tersebut masih harus dibuktikan dan diputus terlebih dahulu melalui gugatan perkara perdata (Peradilan Perdata) di Pengadilan Negeri Denpasar;

6. Bahwa Penggugat kemudian mengirim somasi (tanpa adanya perjanjian apapun) yang isinya Tergugat telah menayangkan siaran langsung sepakbola piala dunia Brasil 2014, tanpa izin Penggugat, dan meminta agar Tergugat membayar sejumlah uang namun tidak menyebutkan jumlah tagihan dan jatuh waktu/tempo secara pasti, serta dalam surat somasi dilampirkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi yang dibuat antara Penggugat dengan FIFA, Zurich, Swiss, tanggal 5 Mei 2011, Kepada Yang Terhormat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun dalam somasi tidak dilengkapi dengan bukti atau tanda bukti (sertifikat) Perjanjian Lisensi telah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi sebagai syarat wajib (mutlak) sebagaimana perintah Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Bahwa setelah membaca secara teliti, cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, ternyata perkara ini bukan sengketa Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi adalah perkara tentang perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat melalui surat gugatannya yang berjudul Perihal: perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari sebab adanya dugaan penayangan siaran langsung sepakbola Piala Dunia Brasil 2014 tanpa izin Penggugat;
8. Bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai ilmu pengetahuan hukum, secara jelas menghendaki jatuhnya waktu/tempo utang dapat ditagih/dituntut harus berdasarkan perjanjian ataupun jatuhnya waktu/ tempo tersebut harus didasarkan pada kesepakatan kreditur maupun debitur;



9. Bahwa dalam perkara ini utang piutang/tagihan yang dituntut/ditagih oleh Penggugat terhadap Tergugat, diajukan melalui Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan utang piutang/tagihan yang lahir karena perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian lainnya yang telah ditentukan "jatuhnya waktu/tempo" sebagaimana ketentuan Pasal 1269 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, melainkan tagihan/tuntutan yang disebabkan karena bisnis kepercayaan yang didasari atas suatu Perjanjian Lisensi (Licence Agreement) yang dibuat oleh dan diantara Penggugat dengan FIFA, Zurich, Swiss, tanggal 5 Mei 2011, padahal Perjanjian Lisensi tersebut harus/wajib tunduk dan memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
10. Bahwa Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan:
- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri Dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya;
 - (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi;
 - (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dalam perkara ini yang wajib/harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugtan perdata (Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri, adalah:
1. Apakah Perjanjian Lisensi tersebut telah menjadi bagian dalam sistem hukum nasional Indonesia atau telah mempunyai daya laku yang mengikat atau apakah telah mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (*in casu* Tergugat), sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?;
 2. Apakah Perjanjian Lisensi tersebut telah mempunyai status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) sehingga Penggugat dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama perjanjian lisensi tersebut?;
 3. Apakah Penggugat telah memperoleh kewenangan dari Menteri



Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjualbelikan izin atau memberi perizinan kepada pihak ketiga untuk dan atas siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia Brasil 2014. Jika ya, bagaimana bentuk, format dan rupa izinnya, seberapa jauh kewenangan perizinan yang dipegang olehnya dan dapat diberikan kepada pihak ketiga. Apakah izin tersebut dalam bentuk “sticker”, “plakat”, “logo”, “sertifikat” atau bentuk lainnya?;

4. Apakah hanya dengan menaruh Televisi ditempat usaha tergugat (restorant), yang berisi channel “antv” dan “tvOne” yang dalam jam-jam tertentu menayangkan pertandingan sepak bola Piala Dunia Brasil 2014 yang bisa ditonton secara gratis telah (*free to air*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?. Padahal Perjanjian Lisensi tersebut tidak pernah tercatat dan karenanya belum mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dan belum mempunyai legal status and power (status hukum dan kewenangan) di wilayah hukum Republik Indonesia;
5. Apakah tagihan atas dugaan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta telah “jatuh tempo/waktu” dan dapat ditagih (dituntut) melalui Pengadilan Niaga?;
12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, tergugat telah dilaporkan oleh penggugat di Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Kepolisian Resor Kabupaten Badung karena diduga melanggar hak cipta, akan tetapi semua laporan tersebut telah dihentikan dan telah dikeluarkan/diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hak subjektif Penggugat;
13. Bahwa dalam perkara ini, kiranya dapat diambil sebagai pertimbangan hukum Yurisprudensi yang doktrin hukumnya menyatakan “bahwa bukti Pemohon (P.5) bukan utang yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian lainnya yang telah ditentukan “jatuhnya waktu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1269 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, melainkan utang-piutang tersebut sebagai akibat dari suatu bisnis yang didasari kepada kepercayaan yaitu Termohon sebagai perusahaan penerbangan dan Para Pemohon sebagai perusahaan travel yang menjual tiket pesawat Termohon, sehingga tentang kapan dijadikan sebagai tanggal jatuhnya waktu untuk pelunasan, masih merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 049 K/Pdt.Sus/2007, tanggal 22 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2007/PN Niaga Sby, tanggal 1 Agustus 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pailit/2008/PN Niaga Sby, tanggal 12 Juni 2008);

14. Bahwa dalam praktek peradilan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana yurisprudensi tersebut di atas, maka terhadap persoalan-persoalan dalam perkara ini masih merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata (Peradilan Perdata) pada Pengadilan Negeri;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sangat patut dan benar menjatuhkan putusan selayang amarnya:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;

2. *Exceptie van Beraad*;

1. Bahwa gugatan penggugat prematur, belum waktunya untuk diajukan, karena tagihan/tuntutan utang tidak memiliki karakteristik jatuh waktu/ tempo secara pasti, dan Perjanjian Lisensi (*License Agreement*), tanggal 5 Mei 2011 yang dibuat oleh dan diantara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan Federation International De Football Associaton (FIFA), tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Bahwa agar Perjanjian Lisensi mempunyai kekuatan hukum mengikat, menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia, dapat diterapkan, berlaku dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, Perjanjian Lisensi tersebut harus/wajib terlebih dahulu tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi, sebagaimana perintah Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

3. Bahwa menyadari dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 (yang pada saat itu masih berlaku), maka Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama: *Absolut Paten &*

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trademark, Advocates & Legal Consultants, melalui surat tanggal Jakarta, 23 Mei 2014, Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, Hal: Permohonan Pencatatan Lisensi, mengajukan permohonan pencatatan lisensi kepada Yang Terhormat Direktur Hak Cipta, Direktorat Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4. Bahwa Perjanjian Lisensi tersebut yang dimohonkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terhadap permohonan tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melalui suratnya tanggal, Jakarta, 6 April 2015, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, Hal: Pencatatan Perjanjian Lisensi, ditujukan kepada Yang Terhormat Absolut Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants (Kuasa Hukum Penggugat), ditandatangani oleh: Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Cap dan Tandatangan: Juslisar Ningsih, S.H., M.H., telah menjawab sebagai berikut "Bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat kami lakukan, karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan Perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Jawaban semacam ini adalah sama artinya dengan ditolak atau penghalusan daripada kata ditolak;
5. Bahwa selain daripada yang disebutkan di atas, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual, juga mengirim surat Kepada Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran, Jakarta, dengan surat tanggal 11 Oct 2015, Nomor HKI.2-HI.01.06-19, Perihal: Jawaban Klarifikasi, menegaskan antara lain sebagai berikut: "Bahwa surat Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tanggal 6 April 2015 tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut karena Peraturan Pemerintah mengenai Lisensi belum diterbitkan sehingga permohonan pencatatan Lisensi PT Inter Sport Marketing belum dapat dilaksanakan, namun demikian perjanjian antara PT Inter Sport Marketing (ISM) dengan pihak FIFA World Cup Brasil 2014 berlaku perjanjian yang mengikat kedua belah";
6. Bahwa oleh karena perjanjian lisensi Penggugat belum/tidak tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi, sebagaimana perintah Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka gugatan Penggugat adalah "prematurnya" dan belum waktunya untuk diajukan;

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur atau *exceptie van beraad* dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Eksepsi Gugatan Tanpa Dasar Hukum dan *Obscuur Libel*;
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyebut-nyebut adanya dua badan hukum perdata yaitu PT Inter Sport Marketing dan PT Nonbar (*vide posita* angka 8, 12, 15 dan 16), seharusnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT Inter Sport Marketing bersama-sama dengan PT Nonbar. Oleh karena dalam perkara ini yang menjadi Penggugat hanya PT Inter Sport Marketing, maka gugatan Penggugat adalah kurang subjek dan menjadi tidak sempurna;
 2. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan "PT Nonbar adalah koordinator tunggal aktifitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia" (*vide posita* angka 8). Jika demikian dalilnya, maka yang seharusnya sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah PT Nonbar, bukan PT Inter Sport Marketing, maka gugatan Penggugat salah subjek dan menjadi tidak sempurna;
 3. Bahwa fakta dilapangan selama ini yang secara aktif mengirimkan somasi kepada Tergugat adalah PT Nonbar, bukan PT Inter Sport Marketing (Penggugat), maka yang seharusnya sebagai pihak Penggugat adalah PT Nonbar, bukan PT Inter Sport Marketing, maka gugatan Penggugat salah subjek dan menjadi tidak sempurna;
 4. Bahwa gugatan Penggugat dalam *posita* angka 18 dan 19 menggunakan dasar hukum Pasal 56 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahwa di muka persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2014, penggugat melakukan perbaikan gugatan (*renvoi/ditulis tangan*) akan tetapi terbatas hanya mengganti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, tanpa merubah pasal-pasal tersebut. Namun demikian gugatan penggugat tetap saja tanpa dasar hukum, karena penyebutan pasal-pasal tidak tepat, dan gugatan yang tanpa dasar hukum adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna;
 5. Bahwa setelah membaca *petitum* angka 2 surat gugatan Penggugat, maka yang terikat dengan perjanjian lisensi tersebut adalah pihak-pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Perjanjian Lisensi dibuat oleh dan diantara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan FIFA, Zurich, Swiss, seharusnya dalam perkara ini pihak FIFA, Zurich, Swiss harus



didudukkan sebagai pihak. Oleh karena pihak FIFA, Zurich, Swiss tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, tidak sempurna (*obscuur libel*);

6. Bahwa substansi dan materi muatan surat gugatan Penggugat bercampur aduk dan amburadul yaitu mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum, *wanprestasi*, dugaan adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil dalam konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan-perubahan seperlunya) digunakan kembali sebagai dalil gugatan dalam gugatan dalam rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sampai dengan gugatan ini diajukan dan disidangkan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak memiliki tanda bukti (sertifikat) atau tanda bukti lainnya yang dapat menunjukkan bahwa Perjanjian Lisensi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diharuskan/diwajibkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang telah berulang kali mengirimkan somasi kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang isinya meminta sejumlah uang dengan cara sedikit menakut-nakuti sembari menunjukkan adanya putusan pengadilan diluar wilayah hukum Provinsi Bali, dengan dalih karena Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi menayangkan siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brazil 2014 pada tanggal 21 Juli 2014 melalui channel antv dan tvOne, tanpa izin Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar), padahal perhelatan piala dunia Brasil 2014 sudah selesai tuntas pada tanggal 14 Juli 2014, maka dalil gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar) adalah mengada-ada, tidak benar, tidak mendasar dan dalil tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;



4. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yaitu mengirimkan somasi tanpa dasar hukum, tanpa ada perjanjian apapun, sehingga dapat dikategori sebagai perbuatan melawan hukum, yang telah menyebabkan (mengalami) kerugian materiil dan immateriil bagi diri Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Kerugian materiil;

Kerugian materiil yang diderita Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sebagai akibat dari perbuatan melawan yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, dapat diperinci sebagai berikut:

- Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan uang untuk biaya seminar tentang Somasi tersebut dengan Pembicara Prof. Dr. Yusril Izhamahendra, S.H., M.H., dilaksanakan di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPRD Provinsi Bali, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada Polda Bali, Polres Denpasar dan Polres Badung, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPD RI Wakil Bali, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengeluarkan biaya untuk membikin kajian akademisi melalui Universitas Udayana, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah sebesar Rp55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah), dan karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi patut dihukum untuk membayar kerugian materiil tersebut secara kontan dan sekaligus;



2. Kerugian immaterial:

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah telah mencoreng, mencidrai, melanggar kesusilaan (berbuat tidak baik) dan melanggar ketertiban masyarakat Bali khususnya bidang pariwisata Bali dan menyebabkan keresahan dan kegelisahan serta mengganggu daya pikiran Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, sehingga tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian (dalam hal ini kerugian immateriil). Bahwa kerugian immateriil tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp5.000.000.000. (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
- Bahwa apabila tuntutan ganti rugi dalam gugatan rekonvensi tersebut dikabulkan, akan disumbangkan untuk membangun sarana, prasarana dan fasilitas fisik dan non fisik guna meningkatkan citra pariwisata Bali;

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan dan tidak ilusionis, maka Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, memohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan permanen yang berdiri di atas tanah, setempat dikenal dengan Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128, Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, karena selama ini kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi di alamat/tempat tersebut;

6. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar fakta dan fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015, dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Nomor HKI.2-HI.01.06-19, tertanggal 11 Oct 2015, serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Republik Indonesia, maka gugatan rekonvensi patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi



putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang beritikad baik;
3. Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) Dengan *Federation International De Football Association (FIFA)*, FIFA-Strasse 20 PO. Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;
4. Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015, Hal: Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi) Dengan: *Federation International De Football Association (Fifa)*, FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tertanggal 5 Mei 2011, telah melanggar ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
6. Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi (PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar) tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
7. Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita dan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar ganti kerugian immateriil yang diderita dan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000.000. (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus;

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah, setempat dikenal dengan Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah sah dan berharga;
11. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 4/HKI.HAK CIPTA/2016/PN Niaga Sby, tanggal 22 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk Media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial ,yaitu di Restorant Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami Kerugian atas tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;



9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri Tergugat pada tanggal 22 September 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 November 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa dalam perkara tayangan langsung sepak bola Piala Dunia Brasil 2014, wilayah hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima gugatan dari Penggugat (PT Inter Sport Marketing) secara "keroyokan" untuk kasus yang terjadi di Bali, sebanyak 7 (tujuh) gugatan terhadap badan hukum yang mengelola Hotel, Villa, Restoran yaitu perkara:
 1. Nomor 04/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby.;
 2. Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby.;
 3. Nomor 06 HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby.;
 4. Nomor 07/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby.;
 5. Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby.;
7. Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby.;
2. Bahwa dari 7 (tujuh) gugatan tersebut terdapat putusan berbeda satu dengan yang lainnya yaitu:

1. Perkara Nomor 8/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby, dan Nomor 9/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby, yang amar:

Mengadili:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brasil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Dalam putusan Nomor 8/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby. dan Nomor 9/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby, *Judex Facti* berpendapat bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak dihukum untuk membayar ganti rugi;

2. Perkara Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby, salah satu yang Nomor 4 amarnya:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brasil di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brasil di areal komersial yaitu di Restoran Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa Nusa Dua-Badung-Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brasil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial kepada penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000. (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dalam putusan Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta /2016/PN Niaga Sby., *Judex Facti* berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa ijin dari penggugat telah menayangkan 2014 FIFA World Cup Brasil dan karenanya dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil.

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



3. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut para pihak dalam perkara ini telah mengajukan upaya hukum kasasi. Bahwa adanya putusan, pertimbangan hukum, kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim yang berbeda satu dengan yang lainnya, kami sikapi dengan arif dan bijaksana. Sebagaimana pepatah “rambut sama hitam, tapi hati dan pikiran masing-masing”. Nanti semua akan bermuara di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pasti sesuai dengan hukum dan kewenangan yang dimiliki. Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby., nyata-nyata dan terang-terangan tidak menerapkan doktrin hukum Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 518 K/Pdt.Sus.HKI/2015, tanggal 30 September 2015. Sedangkan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8 dan Nomor 9/HKI.Hak Cipta/PN Niaga Sby. secara konsisten menerapkan doktrin hukum Mahkamah Agung tersebut. Bahwa bagi seorang hakim bawahan mengikuti dan menaati putusan pucuk pimpinan atau hakim atasan adalah suatu keharusan/kewajiban moral agar hukum dan perundang-undangan diterapkan secara baik dan benar. Mengikuti putusan yang lebih tinggi adalah merupakan perbuatan mulia, semoga berpahala karenanya;
4. Bahwa apabila Yang Mulya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menggunakan dan mengambil-alih doktrin hukum Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 518 K/Pdt.Sus.HKI/2015, tanggal 30 September 2015, maka Majelis Hakim Agung tersebut adalah Hakim Agung yang “dharmmayukti”;
5. Bahwa dalam putusan Nomor 4/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby. (termasuk yang Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby) tidak ada “karma hukum yang baik” yang dapat dipetik, diambil atau dipungut sebagai panutan dalam penerapan hukum dan karenanya dalam tingkat kasasi putusan tersebut sangat patut untuk dibatalkan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan asas filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam makna Lambang Mahkamah Agung tersebut. Maka oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berharap agar Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan adil, serta selanjutnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum;

3. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili gugatan ini membenarkan atau menguatkan putusan Nomor 4, Nomor Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby, maka Perseroan Terbatas (badan usaha) yang lainnya di Bali, bahkan diseluruh wilayah Republik Indonesia yang mengelola hotel, villa dan restoran menunggu giliran untuk “disembelih”. Berdasarkan data yang ada dan yang disomasi oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat terdapat lebih dari 200 (dua ratus) menejeman hotel. Gugatan Penggugat yang hanya berdasarkan bukti “foto-foto mati yang diambil dari televisi yang berisi gambar kegiatan sepakbola” entah kapan difoto, entah foto siaran langsung piala dunia Brasil 2014 atau tidak. Apakah foto itu benar saat siaran langsung ataukah pada saat tayangan “berita olah raga” padahal siaran langsung itu telah terjadi beberapa hari lalu, difoto pada saat berita olah raga pagi, siang atau malam atau bisa jadi “kong kali kong” antara petugas (swiping) PT ISM/Penggugat dengan PT ISM/Penggugat, karena boleh jadi televisi yang ada dirumah dan dikamar milik Penggugat atau di tim swiping, lantas difoto lanjut dipakai alat bukti dalam perkara. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada saat saksi (tim swiping) ditanya dipersidangan, saksi menyatakan bahwa apabila saksi bisa menyeter “foto mati” berupa kegiatan siaran langsung sepakbola, maka saksi mendapatkan bayaran dari Penggugat. Artinya foto-foto (bukti tersebut) bisa dibuat secara rekayasa, demi keuntungan pribadi Penggugat dan tim swipingnya;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya nyata-nyata telah melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena:
 1. Telah menjatuhkan putusan, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
 2. Telah menjatuhkan putusan, tidak ada bukti yang sah dan kuat yang mendukung dalil Penggugat/PT ISM, yaitu bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan rekayasa teknik penyiaran piala dunia sepakbola Brasil 2014;
 3. Telah menjatuhkan putusan, tidak menerapkan doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*, telah menjatuhkan putusan tidak sesuai

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Foto-foto yang diajukan sebagai barang bukti telah dibantah oleh saksi Tergugat, bahwa foto-foto tersebut tidak benar, foto tersebut bukan di Restoran Hotel Peninsula Resort. Saksi tergugat menyatakan bahwa gelas-gelas minuman yang nampak dalam foto tersebut bukan milik Hotel Peninsula foto tersebut bukan di Restoran Hotel Peninsula. Bahwa selama perhelatan piala dunia Brasil 2014 di areal Restoran Hotel Peninsula tidak pernah dilakukan, diadakan dan dilaksanakan acara nonton bareng sepak bola piala dunia Brasil 2014. Penggugat tidak membuktikan adanya peristiwa tersebut yaitu dengan cara memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*on the spot*) untuk mencari kebenaran foto-foto tersebut, maka oleh karena itu penggugat tidak dapat/tidak mampu membuktikan dalil utama (pokok) gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yaitu menyiarkan tayangan sepakbola piala dunia Brasil 2014 tanpa ijin Penggugat. Penggugat tidak dapat/mampu menunjukkan bukti sah dan kuat untuk mendukung dalil gugatannya. *Judex Facti* tidak atau kurang cukup memberi pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dan telah salah dalam mengambil kesimpulan, sehingga terjadi kesalahan penerapan hukum, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

6. Bahwa jadwal perhelatan piala dunia sepakbola Brasil 2014 dimulai tanggal 12 Juni 2014 dan berakhir 13 Juli 2014 (disiarkan diatas jam 00.00 atau jam 12 malam Waktu Indonesia Barat, jika di wilayah Wita maju satu jam (*vide* T.14). Restoran Peninsula sudah tutup jam 23.00 Wita. Bahwa dalil *posita* gugatan penggugat angka 14 dan 15. "Bahwa ternyata ditempat tergugat yaitu di Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Yanjung Benoa Nusa Dua Badung Bali, didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 04.45. wita telah menayangkan siaran langsung piala dunia di restoran hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara negara Italia dengan negara Costarica, tanpa ijin dari penggugat". Bahwa bagaimana bisa ditemukan adanya siaran langsung pada tanggal 21 Juli 2014, sedangkan perhelatan Piala Dunia Sepakbola Brasil 2014 sudah usai tanggal 13 Juli 2014. Bahwa dalil ini dipakai dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bagaimana bisa ditemukan siaran langsung sepak bola piala dunia Brasil 2014 pada tanggal 21 Juli 2014, padahal piala dunia Brasil 2014



telah berakhir pada tanggal 13 Juli 2014. Maka *Judex Facti* telah salah menerapkan fakta persidangan;

7. Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata tidak cukup memberi pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dan secara terang-terangan mengabaikan bukti tertulis T. 2, T.3, T. 6, T.7 dan T.8 (*vide* bukti Tertulis Tergugat) dan keterangan saksi Yuslinar Ningsih, S.H., M.H., pensiunan PNS mantan Direktur Hak Cipta Kemenkumham RI yang diajukan sebagai saksi oleh Tergugat. Bahwa bukti tersebut membuktikan permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi milik Penggugat belum bisa dicatatkan, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka Perjanjian Lisensi tersebut belum menjadi sub sistem dalam hukum nasional Indonesia dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
8. Bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Th 2002 tentang Hak Cipta, menentukan: Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Bahwa Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan: Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
(Catatan: saat Perjanjian Lisensi dimohon untuk dicatat berlaku Undang Undang Nomor 19 Th 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pada saat gugatan ini didaftarkan berlaku Undang Undang Nomor 28 Th 2014 tentang Hak Cipta);
9. Bahwa perjanjian lisensi tunduk pada ketentuan tersebut di atas karena, apalagi terdapat frasa wajib, meskipun terbukti perjanjian lisensi belum pernah tercatat/terdaftar dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi pada Dirjen Kemenkumham RI, karena Penggugat baru hanya sebatas mengajukan permohonan pencatatan Perjanjian Lisensi untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Th 2002 (*vide* putusan h. 55), akan tetapi *Judex Facti* menyatakan Perjanjian Lisensi tanggal 5 Mei 2011 (P.5 dan P.6) *petitum* angka 2 adalah sah (*vide* putusan h. 68 alenia 2) dan Penggugat satu-satunya penerima lisensi *petitum* angka 3 (*vide* putusan hal. 68 alinea 3) demikian seterusnya *petitum* angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 12 (*vide* putusan h. 68 dstnya) dikabulkan adalah menyimpang dari fakta persidangan, maka *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum (UU Hak Cipta);

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017



10. Bahwa dalam perkara ini Perjanjian Lisensi yang katanya merupakan hak cipta milik Penggugat, dan agar mendapat perlindungan hukum, maka Perjanjian Lisensi milik Penggugat tersebut wajib dilindungi dengan Sertifikat Hak Cipta. Bahwa oleh karena Perjanjian Lisensi milik Penggugat, baru hanya sebatas dimohon untuk dicatat dengan surat permohonan tanggal 23 Mei 2014 (*vide* P. 7 dan T.1) dan fakta yang muncul dalam persidangan terbukti Perjanjian Lisensi tersebut belum pernah dicatat atau belum bisa dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi di Dirjen HaKI Kemenkumham RI, maka Perjanjian Lisensi tersebut tidak pantas mendapat perlindungan hukum;
11. Bahwa jikalau Perjanjian Lisensi tersebut telah dicatat/didaftar dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi, pasti mendapatkan Nomor Register Pendaftaran Perjanjian Lisensi atau Sertifikat Hak Cipta atau Sertifikat Hak Terkait Dengan Hak Cipta dari dan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi atau laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan UU Hak Cipta yang berlaku, hal mana terbukti dalam persidangan bahwa peristiwa hukum pencatatan/pendaftaran Perjanjian Lisensi tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Lisensi tersebut tidak merupakan sub bagian dari sistem hukum di Indonesia, dan juga Penggugat tidak pernah membayar PNPB sebagai satu syarat keabsahan pencatatan perjanjian lisensi (*vide* keterangan Saksi Yuslisar Ningsih), dalam perkara ini terbukti bahwa penggugat tidak memiliki bukti pencatatan perjanjian lisensi, tidak memiliki bukti penyetoran PNPB, tidak memiliki wewenang khusus yang dikeluarkan oleh pejabat tun untuk memungut royalty atas tayangan siaran langsung sepakbola piala dunia yang ditayangkan oleh ANTV atau TVOne, maka tidak pantas mendapat perlindungan hukum, dan karenanya Perjanjian Lisensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Maka *Judex Facti* seharusnya menjatuhkan putusan menolak *petitum* angka 2 dan angka 3 dan seterusnya. Akan tetapi *Judex Facti* telah berpendapat lain, maka dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
12. Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan: "Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu". Sedangkan Pasal 1 angka 9



menentukan: "Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, jelas dan tidak dapat disangkal bahwa siaran, termasuk siaran sepak bola piala dunia Brasil 2014 adalah bukan mengenai "hak cipta", tetapi "hak terkait dengan hak cipta". Oleh karena siaran sepak bola piala dunia Brasil 2014 adalah hak terkait, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyatakan: "Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain". Maka yang memiliki hak untuk melarang pihak lain menyiarkan siaran *a quo* adalah Lembaga Penyiaran yang dalam hal ini Lembaga Penyiaran Swasta yaitu TVOne dan ANTV, maka PT ISM tidak mempunyai hak untuk menggugat atau setidaknya menarik ANTV dan TVOne sebagai pihak dalam perkara ini;

13. Bahwa seharusnya Penggugat melakukan proteksi atas tayangan langsung Sepakbola Piala Dunia Brasil 2014, seperti contoh di Bali begitu jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 6 sore otomatis seluruh acara televisi yang sedang tayang berganti dengan berkumandangnya "Puja Trisandya" untuk umat Agama Hindu. Jika penggugat mempunyai itikad baik dan mencari nampah di Bali dengan cara baik-baik dan tidak meresahkan, mestinya membuat rekayasa teknik terhadap tayangan sepak bola piala dunia Brasil 2014 tersebut dengan cara "diacak", "dikaburkan" atau "dihilangkan" dan dibuat pengumuman yang isinya "bila ingin menonton sepakbola piala dunia Brasil 2014 harus membeli sertifikat atau berlangganan pada PT Inter Sport Marketing atau PT Nonbar;
14. Bahwa *Judex Facti* berkesimpulan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa "adanya siaran tayangan piala dunia Brasil 2014 di Restoran Hotel Tergugat tanpa ijin dari Penggugat". Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai darimana Penggugat mendapatkan "wewenang khusus" dan/atau dapat "menjual-belikan ijin" atau menurut istilah Penggugat menjualbelikan "Nomor Venue" atas tayangan siaran tersebut. Dikaitkan dengan keterangan



saksi Yuslisar Ningsih, bahwa Perjanjian Lisensi milik Penggugat belum bisa dicatat dan Penggugat tidak pernah membayar PNPB sebagai syarat keabsahan Perjanjian Lisensi agar dapat berakibat hukum terhadap pihak ketiga dan apabila Perjanjian Lisensi telah tercatat/terdaftar barulah Penggugat mempunyai "wewenang khusus" untuk menjualbelikan "ijin siaran langsung" atau "Nomor Venue" sepakbola piala dunia Brasil 2014. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki "wewenang khusus" yang diberikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk menjualbelikan "ijin" atau "Nomor Venue" siaran tayangan piala dunia sepak bola Brasil 2014 terhadap/kepada pihak ketiga (dalam hal ini Tergugat). Maka *Judex Facti* yang berpendapat bahwa Tergugat telah menayangkan siaran langsung sepakbola piada Dunia Brasil 2014 di restoran Tergugat (padahal tidak pernah ada peristiwa tersebut) tanpa ijin atau tanpa membeli "Nomor Venue" dari Penggugat disimpulkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah kesimpulan dan atau pertimbangan hukum yang keliru, maka oleh karena itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

15. Bahwa siaran tayangan sepakbola piala Dunia Brasil 2014 dapat ditonton melalui Lembaga Penyiaran Swasta tidak berbayar (secara gratis) yaitu ANTV dan TVOne, sehingga obyek gugatan bukan mengenai "hak cipta" tetapi "hak terkait dengan hak cipta", sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 19 Th 2002 tentang hak cipta menentukan: "Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya". Oleh karenanya untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap "hak terkait dengan hak cipta" tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik 2 (dua) lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu ANTV dan TVOne untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi hal ini tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

16. Bahwa pertimbangan hukum yang antara lain menyebutkan "Menimbang bahwa bukti P.37 adalah ijin berupa sertifikat ...diareal komersialnya yang diberikan oleh PT Nonbar kepada The Mulia Hotel Bali dengan Nomor Venue 1031...bahwa Hotel Bali Tropic Bali yang telah mengakui kekeliruan



dan kesalahannya atas tayangan piala dunia Brasil diareal komersialnya yaitu di Bali Tropic-Bali tanpa ijin dari PT Nonbar dan telah membayar ijinnya” dan seterusnya (*vide* putusan h. 64-65). Seharusnya penggugat menarik dan atau mengikutsertakan PT Nonbar untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi hal ini tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*’);

17. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* menyimpang dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT Inter Sport Marketing, sedangkan PT Nonbar tidak diikutsertakan, maka pertimbangan hukum yang menyebut-nyebut kedudukan dan fungsi PT Nonbar adalah pertimbangan hukum atau kesimpulan yang salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukum semacam ini sangat menyesatkan bagi pencari keadilan khususnya Tergugat, maka putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;
18. Bahwa siaran tayangan langsung sepakbola piala Dunia Brasil 2014 dapat ditonton melalui Lembaga Penyiaran Swasta tidak berbayar (secara gratis), tidak dikenakan pungutan dan kewajiban apapun yaitu hanya dengan cara menghidupkan televisi, tanpa melalui rekayasa teknik, dan sepanjang menggunakan antena UHF siaran apapun yang ditayangkan ANTV dan TVOne dapat ditonton oleh mata telanjang. Tergugat tidak pernah mengadakan acara nonton bareng baik sebelum disomasi maupun sesudah disomasi, televisi yang ada di restoran dari sejak berdirinya restoran sampai sekarang, disediakan sebagai salah satu syarat hotel berbintang dan untuk para tamu Tergugat dari saluran Lembaga Penyiaran Swasta tidak berbayar, sehingga tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena gugatan penggugat adalah gugatan tidak berdasar alasan sah, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak seluruhnya;
19. Bahwa dikaitkan dengan bukti P.6 (Terjemahan dalam bahasa Indonesia Perjanjian Lisensi, tanggal 5 Mei 2011), disebutkan pada bagian Hak- Hak Ekshibisi Publik, Tanpa Melanggar Klausul 1.3;
 - a. Jika transmisi bebas dari penerima lisensi akan liputan audiovisual (atau suatu bagian darinya) dapat jelas diterima pada unit televisi, peralatan mobil dan/atau penerima radio konvensional rumah tangga/personal yang berlokasi di sebuah bar, bioskop, restoran, hotel, kantor, lokasi konstruksi, oil rig, kendaraan di atas air, bus, kereta api, bangunan layanan angkutan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan tempat lain selain dari



sebuah hunian pribadi (tapi dengan mengecualikan pesawat udara), maka transmisi bebas tersebut kepada, dan penerimaan yang jernih oleh Unit Televisi, peralatan mobil dan/atau sesuatu penerima radio konvensional, rumah/personal yang berlokasi ditempat tersebut tidak akan membentuk suatu pelanggaran dari Perjanjian Lisensi Hak-hak media oleh Penerima Lisensi, dan;

- b. Jika transmisi berbayar oleh penerima lisensi dari liputan audiovisual (atau suatu bagian darinya) dapat dan secara jelas diterima pada unit televisi, peralatan mobil dan/atau suatu penerima radio konvensional rumah/personal yang berlokasi di sebuah bar, bioskop, restoran, hotel, kantor, lokasi konstruksi, oil rig, kendaraan di atas air, bus, kereta, bangunan layanan militer, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain dari sebuah hunian pribadi (namun terkecuali pesawat udara), maka transmisi berbayar tersebut kepada, dan penerimaannya oleh unit televisi, peralatan mobil dan/atau sesuatu penerima radio konvensional, rumah/personal yang berlokasi ditempat itu tidak akan membentuk suatu pelanggaran dari Perjanjian Hak-hak Media ini oleh Penerima Lisensi, hanya kepada cakupan, bahwa suatu penerimaan tersebut tersedia sesuai kepada bonafide pelanggaran komersial yang dibuat antara Penerima Lisensi dan (para) penerima (para) operator dari suatu bangunan dan/atau sarana transmisi;

20. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini, dalam hal menerapkan doktrin perbuatan melawan hukum dilakukan secara tidak benar, tidak adil dan melanggar hukum. Bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam Perjanjian antara Penggugat dengan stasiun televisi tersebut nyata bahwa penayangan siaran piala dunia yang ditayangkan oleh TVOne dan/atau ANTV di Restoran Tergugat, *incasu* Peninsula Hotel Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Kuta, Badung, Bali, bukanlah suatu pelanggaran, begitu pula penayangan tersebut tidaklah melanggar apa yang tertuang dalam penunjukan Penggugat kepada PT Nonbar (*vide* bukti P-8, P-9, P.10), karena penayangan siaran piala dunia dalam sebuah restoran hotel melalui stasiun Televisi resmi Lembaga Penyiaran Swasta tidak berbayar, yaitu TVOne dan/atau ANTV yang mempunyai hak penayangan bukanlah nonton bareng sebagaimana dimaksud dalam surat penunjukan Penggugat kepada PT Nonbar dan hal ini diperjelas pula dengan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Nonbar bahwa yang wajib mendaftar adalah penyelenggara "nonton bareng" (*vide* bukti P.18 sampai dengan P-21);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada *posita* angka 14. mendalilkan:
"Bahwa ternyata ditempat Tergugat yaitu di Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa Nusadua Badung Bali, didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 04.45 wita, telah menayangkan siaran langsung piala dunia di Restoran Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negrara Italia dengan negara Costarica";
22. Bahwa perhelatan dunia sepakbola Brasil 2014 dimulai pada tanggal 13 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 14 Juni 2014 (*vide* Bukti T.14), bahwa "didapati oleh Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014 pada pukul 04.45 wita telah menayangkan siaran langsung piala dunia di restoran tergugat adalah dalil yang tidak benar". Bahwa akan tetapi *Judex Facti* berkesimpulan telah terjadi penayangan siaran langsung pada tanggal 21 Juli 2014 tanpa ijin penggugat, maka kesimpulan ini adalah tanpa fakta persidangan, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum;
23. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak memberikan pertimbangan yang lengkap atau kurang dalam pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang terurai dalam putusan *a quo* tidak pantas untuk dipertahankan, sehingga putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tersebut patut dibatalkan;
24. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berharap agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerapkan Yurisprudensi (Putusan) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pdt. Sus-HKI/2015, tanggal 30 September 2015, yang amarnya:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Metro Hotel Internasional Semarang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/2015/PN Niaga Smg, tanggal 11 Juni 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT Inter Sport Marketing tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000. (lima juta rupiah);

25. Bahwa perkara yang dimohonkan kasasi ini adalah persis sama dengan perkara Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 30 September 2015 tersebut, bedanya adalah pada pihak Tergugat dan tempat kejadian. Bahwa Pertimbangan Hukum (Doktrin Hukum) Majelis Hakim Agung yang terurai dalam Yurisprudensi (putusan) tersebut sangat tepat untuk diterapkan dalam perkara ini:

26. Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah cukup beralasan untuk dikabulkan dan selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memohon kehadapan Yang Mulya Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby, tanggal 22 September 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah menayangkan pertandingan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial, yaitu di Restorant Hotel Peninsula Beach Resort beralamat di Jalan Pratama Nomor 72, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, tanpa seijin dari Penggugat, yang hak siarnya dimiliki oleh pihak lain, yaitu Penggugat (Termohon Kasasi), sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ROYAL BALI LEISURE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ROYAL BALI LEISURE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)